

Volume 9, Nomor 2, April 2023

p-ISSN : 2252-4150

e-ISSN : 2716-3474

DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.303

Power Pondok Pesantren dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan

Umi Fitriana Lestari^{1*}, Wendi Aji Saputra²

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

*E-mail correspondences: umifitrianalestari@gmail.com

ABSTRAK

Dana keistimewaan merupakan dana yang diberikan oleh negara sebagai konsekuensi dari pengakuan negara atas keistimewaan Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan secara garis besar ditujukan untuk lima hal, salah satunya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui *power* Pondok Pesantren Al- munawwir Krapyak dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan. Metode penelitian kualitatif, dengan pengawasan dan penyelidikan yang menggambarkan secara tajam dalam menganalisis dan memperoleh data terhadap masalah yang terjadi di daerah kelompok. Hasil penelitian adalah *power* Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, pesantren dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan yaitu ditunjukkan dengan desakan secara informal kepada pemerintah khususnya kepada Keraton Yogyakarta untuk menempatkan pesantren sebagai institusi budaya. Pesantren sebagai institusi kebudayaan berhak untuk mengakses dana keistimewaan sebagaimana disebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu bidang yang mendapat pos anggaran dari dana keistimewaan salah satunya ketika diskusi bersama GKR Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta. Efektifitas *power* pondok pesantren Al- Munawwir Krapyak dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan cukup efektif, karena langsung berhubungan dengan elite Keraton Yogyakarta. Tetapi, dari pihak pesantren tidak ada pengawalan lebih lanjut pada tahap eksekusi pengambil kebijakan. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan danais ini, perlu adanya pengawalan agar aspirasi masyarakat pesantren keluar atau dicantumkan di anggaran Danais.

Kata Kunci: *Power* Pondok Pesantren, Dana Keistimewaan

ABSTRACT

Privileges funds are funds provided by the state as consequence of the state's recognition of the privileges of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning Privileges of the Special Region of Yogyakarta. In general, the privilege fund is intended for five things, one of which is education and culture. This study aims to determine the power of the Al-munawwir Krapyak Islamic Boarding School in influencing the policy of allocation of privileged funds. Qualitative research methods, with supervision and investigation that are sharply described in analyzing and obtaining data on problems that occur in a group. The result of the research is that the power of Al-Munawwir Krapyak Islamic Boarding School, Islamic boarding school in influencing the policy of allocation of privileged funds is indicated by informal pressure on the government, especially

the Yogyakarta Palace to place the pesantren as a cultural institution. Islamic boarding schools as cultural institutions have the right to access privilege funds as stated that culture is one of the areas that receive budget items from privilege funds, one of which was during a discussion with GKR Hemas at Keraton Kilen Yogyakarta. The effectiveness of the power of the Al-Munawwir Krapyak Islamic boarding school in influencing the policy of the allocation of privileged funds was quite effective, because it was directly related to the Yogyakarta Keraton elite. However, from the pesantren side there is no further escort at the execution stage of the policy makers. In fact, in the process of making this funding policy, it is necessary to have an escort so that the aspirations of the pesantren community come out or are included in the Danais budget.

Keywords: Boarding School Power, Privileges Fund

1. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan istimewa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, pemerintah pusat menyediakan pendanaan berupa Dana Keistimewaan untuk pelaksanaan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan Daerah Istimewah Yogyakarta yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan[1], Daerah Istimewa Yogyakarta semakin kuat kewenangan keistimewaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya.

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kewenangan istimewa tersebut meliputi tentang urusan-urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Pertanahan; Urusan Kelembagaan; Urusan Tata Ruang; dan Urusan Kebudayaan. Penyerapan anggaran dana keistimewaan tersebut digunakan dalam urusan keistimewaan, yaitu 57,39%; untuk urusan pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang

gubernur dan wakil gubernur; 31,92% untuk urusan pertahanan; 80,20% untuk urusan kelembagaan; 65,42% untuk urusan tata ruang; sedangkan 71,43% digunakan untuk urusan kebudayaan. total penyerapan anggaran dana keistimewaan pada sertiap tahunnya sebesar 64,88% atau kurang lebih sekitar 271 miliar dari 523 miliar yang dianggarkan pada alokasi dana keistimewaan[2]. Harapan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan adanya undang-undang keistimewaan tersebut dapat memberi peningkatkan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.

Proses pembentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran danais merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berdiri sendiri. Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh pihak-pihak luar (*stake holder*). Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya pengaruh dari kelompok luar dalam hal pembuatan kebijakan penyusunan

Danais, antara lain dipengaruhi oleh keberadaan pesantren.

Pondok pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu pesantren di Yogyakarta yaitu pesantren Al-munawwir Krapyak merupakan salah satu pesantren di Yogyakarta yang memiliki hubungan sejarah sangat dekat dengan Keraton. Segi historis, pesantren merupakan salah satu institusi yang tidak terpisahkan dengan keberadaan Keraton Yogyakarta.

Hubungan Keraton Yogyakarta dengan institusi pesantren dapat ditelusuri hingga pertama kali berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Berdirinya kerajaan Yogyakarta ini, tidak terlepas dari Islam lainnya. Lahirnya Keraton Yogyakarta tidak lepas dari perjanjian Giyanti 1755 yang merupakan sebagai pewaris dan juga bagian sejarah Islam di Mataram. Pangeran Mangkubumi menetapkan dirinya sebagai raja dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono I. Berdirinya Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian menjadi titik awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan memiliki sistem pemerintahan sendiri sebagai kerajaan baru[3].

Budaya yang terbentuk dengan tradisi Islam pada masyarakat Yogyakarta erat kaitannya dengan awal masuknya Islam di Jawa, yang berawal pada sejarah kerajaan Demak dan kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam kedua. Pesantren merupakan pelopor dan juga alat sosialisasi Islam bahkan pada zaman kolonialisme di Indonesia, pesantren juga ikut berperan dalam terwujudnya faktor

keadaan kemerdekaan bahkan tidak hanya menjadi wadah pendidikan dan dakwah.

Keraton Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan institusi pesantren. Keduanya tidak dapat dipisahkan perannya, dalam membangun identitas Jogja. Selain Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pesantren merupakan pilar identitas Yogyakarta. Sejak dahulu, Keraton dan Pondok-Pondok Pesantren berkolaborasi membangun generasi penerus yang berkualitas[4].

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional[5]. Sehingga baik secara langsung maupun tidak banyak pesantren yang melibatkan diri dan dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, simbiosis mutualisme pesantren dan masyarakat mengalami pasang surut. Pasang surut tersebut misalnya terungkap dalam pernyataan Habib Syakur yang diungkapkan dalam sebuah kesempatan pertemuan antara pimpinan pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) DIY bertemu dengan GKR Hemas di Keraton disampaikan bahwa saat ini dirasakan adanya gap antara pemerintah dengan pesantren[6].

Menurut Habib Syakur sebagai salah satu perwakilan dari pesantren yang disampaikan di hadapan GKR Hemas bahwa pemerintah daerah belum memberikan akses yang luas terhadap

Dana Keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung pembangunan masyarakat. Menurutnya, pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah sekitar 258 memiliki kontribusi baik dibidang pendidikan maupun ekonomi. Pesantren memiliki peran dalam pembangunan masyarakat. Sebagai perwakilan dari pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta, dia menyampaikan harapannya secara langsung ke GKR Hemas agar pemerintah memberi akses danais ke pesantren. Akses tersebut diharapkan untuk mengoptimalkan peran pesantren terhadap pembangunan masyarakat.

Pesantren yang menjadi salah satu pilar identitas Yogyakarta dengan keterlibatan-keterlibatan dan andil adalah sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian “*Power Pondok Pesantren Dalam Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Keistimewaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-munanwir Krapyak)*”.

2. TINJAUAN PUSTAKA


Kebijakan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik terdiri atas dua kata yaitu kebijakan dan publik. Carl J Federick mengartikan kebijakan dengan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu[7]. Adapun pendapat ahli dari Robert Eyestone dalam Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik yaitu

merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya[7].

Berdasarkan pengertian ini yang dimaksud dengan kebijakan publik yaitu mekanisme kerja yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan, dijelaskan dalam teori Steven Luks mengembangkan konsep tentang ukuran-ukuran kekuasaan. Pengelompokkan *power* ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Decision Making (Direct)*. bisa terasa dan dapat dilihat secara nyata atau dapat dikatakan kekuasaan (*power*) seseorang memiliki sifat langsung (*direct*) terhadap orang lain karena dasar utama kuasa yang ia miliki. Cukup sederhana untuk cara kerjanya dan bersifat nyata.
2. *Agenda Setting (Indirect)*. Kekuasaan (*power*) dalam bentuk model *agenda setting (indirect)* seperti ini bersifat tidak langsung, bentuk model seperti inipun condong memiliki sifat politis yang besar, mengapa dikatakan demikian karena bentuk model ini lebih untuk mempengaruhi dalam kebijakan agar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan minatnya.
3. *Thought-Control (Tanpa sadar)* Kekuasaan (*power*) pada bentuk pola ini berbeda dengan pola sebelumnya, karena pada pola kali ini kian bertambah lembut dan tidak dapat dirasai, dapat dikatakan juga kekuatan untuk mempengaruhi lebih dalam langsung secara inti baik secara ideologis yang dirancang hingga mendalam dengan kekuatan yang menghegemoni sedemikian

rupa[8]. Kerangka Pikir Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh Penulis, 2023

3. METODE PENELITIAN

Penelitian metodologi berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi untuk panduan berfikir yang sistematis supaya mampu memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah. Penggunaan deskriptif kualitatif yaitu pengawasan dan penyelidikan yang menggambarkan secara tajam dalam penganalisisan untuk memperoleh data terhadap masalah yang terjadi di daerah kelompok atau di lokasi tertentu yang akan diteiti[9].

Penelitian ini menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan data berupa angka- angka kuantitatif untuk dapat menarik sebuah kesimpulan tentang bagaimana *power* pondok pesantren dalam perumusan alokasi dana keistimewan. Tujuan dari menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, berupa gambar secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara suatu fenomena yang diselidiki berupa ciri-ciri, yaitu berusaha menggambarkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan dan melukiskan keadaan objek dan subyek penelitian. Data yang

dikumpulkan, disusun, dianalisa, dalam bentuk tulisan. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yaitu di Pondok Pesantren Krapyak.

Menurut Moleong, data primer merupakan Informasi data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Data primer digunakan untuk mengetahui fenomena penelitian secara mendalam dengan pendekatan terhadap obyek penelitian[10]. Wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian ini salah satu narasumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu ketua pondok pesantren Kraapyak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akses Masyarakat terhadap Danais

Besarnya dana keistimewaan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak disertai dengan pengelolaan yang baik. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dana keistimewaan yaitu belum terbukanya akses yang luas bagi masyarakat, sehingga pengelolaan dana keistimewaan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkesan ditutup-tutupi. Masyarakat, terutama *stakeholder* di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengeluhkan sulitnya mengakses dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dana keistimewaan, mulai dari perencanaan, pengalokasian hanya dilakukan secara eksklusif oleh tim khusus. Menurut

Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakans pendapatnya tentang penganggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa tugas penyusunan dana istimewa ditangani oleh tim RKPD, RPJM.

“Kami sepakat bahwa keistimewaan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita tetap akan mengacu pada aturan main, dan kami dalam menyusun anggaran mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang pembangunan nasional yang mengenal 5 pendekatan yaitu; pendekatan pembangunan, pendekatan teknokratif; menyusun RPJM RKPD, pendekatan sosial politik, pendekatan hukum, pendekatan partisipatif ini harapannya masyarakat bisa terlibat dalam musrenbang namun kadang warga juga mengusulkan hal-hal yang tidak penting seperti gapura dan artinya dan yang besar itu hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan kami berharap program yang diusulkan kegiatan yang mensejahterakan rakyat”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA DIY, di Kantor BAPPEDA DIY).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses penyusunan dan perencanaan dana istimewa oleh pemerintah dilakukan setengah hati. Proses perencanaan dana keistimewaan sebenarnya diikutsertakan dalam Musyawarah Pembangunan, akan tetapi meskipun dibahas dalam musrenbang, keputusan final tetap ada di tim yang dibentuk untuk menyusun danais yaitu RKPD dan RPJM. Hasil dari Musrenbang bukanlah penjangkaran aspirasi yang final. Lebih lanjut disebutkan oleh Singgih, mengenai siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan danais selama

ini dalam prakteknya telah melibatkan banyak pihak, seperti NGO, LSM, lembaga budaya dan lain-lain sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Untuk siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dana keistimewaan itu sesuai dengan skema perencanaan dan penganggaran keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dalam hal tersebut juga melibatkan non government/stakeholder untuk menyerap aspirasi masyarakat seperti LSM, lembaga budaya, lembaga lain ataupun elemen masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dana keistimewaan yang dibentuk untuk mendukung kebijakan Negara atas pengakuan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, oleh karena itu dalam penyusunannya harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Perencanaan dan pengalokasian harus dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, sebagai proses transparansi, maka menurut Singgi bahwa pihaknya dari BAPPEDA DIY tetap melakukan serap aspirasi dan mendengarkan keterangan ahli dalam proses penyusunannya sebagaimana disebutkan dalam wawancara berikut ini:

“Untuk pelibatan masyarakat sendiri itu bisa melalui FGD dan musrenbang untuk menjaring aspirasi masyarakat dan itu juga sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini pendampingan langsung atau yang dilakukan dengan kami itu ketika pada tahap kota, kalau untuk tahap didesa atau lurah itu tidak dilakukan dengan kami”. (wawancara

dengan Singgih dari BAPPEDA DIY, di Kantor BAPPEDA DIY)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, proses penyusunan dana keistimewaan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan dana keistimewaan diakui Singgih telah melalui proses yang normal yaitu dengan melakukan jaring aspirasi dari bawah melalui forum mesrenbangdes, mesrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Sementara itu, untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran melalui forum musrenbang dan serap aspirasi tersebut diserahkan kepada masing-masing tingkatan penyelenggara. Diakui Singgih, bahwa BAPPEDA maupun pihak dari pemerintah Propinsi tidak memberikan batasan mengenai pihak-pihak mana saja serta dari elemen mana saja yang bias berkontribusi dalam penyusunan dana keistimewaan tersebut. Penyelenggara diberikan kebebasan untuk melibatkan pihak-pihak dalam musyawarah perencanaan dana keistimewaan, sebagaimana diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk elemen mana saja yang dilibatkan itu tidak ada kategori yang dikhususkan elemen mana saja yang harus dilibatkan, itu tergantung dari pelaksana pada wilayah tersebut dan siapa saja yang akan diundang dalam musyawarah tersebut”. (wawancara dengan Singgih dari BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta)

Hal transparansi perencanaan hingga proses penggunaan dana keistimewaan, Pemda DIY secara normatif

telah menjamin transparansi penggunaan Dana Keistimewaan sejak proses perencanaan. Pemda DIY memiliki kewajiban untuk menampilkan Program Dana Keistimewaan dalam Dokumen Publik berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahunan sebagaimana termuat dalam ketentuan UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY[11].

Usulan-usulan rencana kebutuhan dana keistimewaan tersebut dilampiri dengan kerangka acuan kerja dokumen dapat diakses oleh publik. Keinginan politik (*political will*) pemerintah dalam melakukan transparansi perencanaan dan pelaksanaan ini didukung oleh adanya system informasi Jogja Plan. Sistem informasi Jogja Plan menjadi saluran pelayanan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan Dana Keistimewaan secara *real time online*. Saluran layanan masyarakat tersebut sekurangnya disediakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 1 tahun/ tahunan.

2. Power Pondok Pesantren dalam mempengaruhi Kebijakan Alokasi Danais

Pesantren pada awalnya tidak diperhitungkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan dana keistimewaan, sebagaimana diketahui bahwa dinas kebudayaan memperoleh anggaran sekitar Rp61 miliar dimana separuhnya dihabiskan untuk program pengelolaan keragaman budaya, selain itu ada Rp8 miliar untuk program pengembangan

taman budaya dan Rp5 miliar untuk pengembangan taman budaya di kabupaten/kota. Perlu kajian mendalam seperti apa konsep pengembangan taman budaya tersebut. Dari data tersebut terdapat anggaran yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat sebesar Rp25,5 miliar, anggaran tenaga ahli Rp27,7 miliar lalu belanja modal Rp11,2 miliar. Artinya, dari belanja sekitar Rp130 miliar di dinas kebudayaan, dana yang dialokasikan ke masyarakat kurang dari separuh atau hanya 48%. Kiprah pesantren tidak dapat dipisahkan dari status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut karena keterkaitan dan kerjasama pesantren dengan keraton sejak dahulu. Peran penting pesantren dalam menguatkan keistimewaan DIY ini tidak bertimbal balik dengan kebebasannya mengakses dana keistimewaan yang merupakan dana yang diperuntukkan untuk menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pesantren masih terkesan dinomorduakan dalam hal akses terhadap kebijakan. Padahal Pesantren juga berhak mengakses dana keistimewaan dan meminta pertanggungjawaban pengelola dana keistimewaan. *Power* Pondok Pesantren Krapyak Almunawwir dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan merupakan kekuatan yang tampak maupun tidak tampak yang dapat mempengaruhi pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan. Dalam hal perumusan kebijakan pengalokasian dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, menurut H. Ahmad Shidqi, S.Psi. M.Eng (pengasuh kompleks Ponpes Al-Munawwir Krapyak), bahwa berbicara

tentang pengaruh pesantren pada umumnya dan Pesantren Krapyak pada khususnya dapat dirunut dari kebudayaan masyarakat Jawa. Ahmad Sidqi mengatakan bahwa hubungan pesantren dengan keraton telah terjalin sejak zaman dahulu sebelum Daerah Istimewa Yogyakarta bergabung dengan Indonesia sebagai NKRI.

“Kalau diruntut dari sejarah masyarakat Yogyakarta itu ada 3 unsur masyarakat, priyai, santri abangan, dan hubungan dengan pesantren itu sudah terjadi dari dahulu sebelum Yogyakarta bergabung dengan Indonesia”. (wawancara dengan H. Ahmad Shidqi, S.Psi. M.Eng, pengasuh kompleks Ponpes Al-Munawwir Krapyak)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ahmad Sidqi bahwa relasi antara pesantren dengan Keraton Yogyakarta pada umumnya dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya tersebut masih terjalin hingga saat ini. Pesantren dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin komunikasi dalam membicarakan berbagai hal terkait dengan banyak isu. Menurut Ahmad Sidqi, pesantren banyak memberikan masukan kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pesantren sebenarnya dipandang memiliki *power* dari personal kyai yang memimpin pesantren. *Power* yang dimiliki oleh kyai disebabkan karena pengetahuannya terhadap hukum Islam, keagungan Tuhan dan rahasia alam semesta. Kedudukan kyai tersebut

dipandang sebagai kedudukan yang tidak terjangkau. Oleh karena posisi tersebut, Kyai memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Berbanding terbalik dengan pengaruh pesantren bagi masyarakat awam, walaupun telah terjalin hubungan antara pesantren dengan keraton, tetapi hubungan tersebut tidak berpengaruh pada pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pada kasus kebijakan pengalokasian dana keistimewaan. Hubungan antara pesantren dengan keraton sebagai symbol pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta baru sebatas hubungan informal antara dua institusi kebudayaan.

Menurut Ahmad Sidqi, antara entitas pesantren dengan entitas Keraton Yogyakarta baru terjalin hubungan informal dalam bentuk sharing dan atau bertukar pendapat tentang kemajuan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, sebagaimana dikutip dalam hasil wawancara berikut ini:

“Kalau untuk saat ini juga masih cukup baik hubungan antara pemegang kebijakan di pondok pesantren dengan pemerintah yang ada, masih terjadi sharing/bertukar pendapat antara ulama dan umarok khususnya dalam kemajuan di Yogyakarta”. (wawancara dengan H. Ahmad Shidqi, S.Psi.M.Eng, pengasuh kompleks Ponpes Al-Munawwir Krapyak)

Mengenai penyusunan dan pengalokasian dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diakui oleh Ahmad Sidqi, bahwa tidak ada pembicaraan secara teknis yang melibatkan pesantren. Tetapi Ahmad

Sidqi memberikan gambaran bahwa telah terjadi pembicaraan yang melibatkan antara wakil Pesantren dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi tidak menyangkut teknis perencanaan, dan atau pengalokasian dana keistimewaan. Menurutnya, pesantren dalam hal ini pesantren al-Munawwir Krapyak hanya memberikan masukan-masukan secara informal kepada pemerintah untuk memasukkan kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh pesantren. Masukan-masukan tersebut lebih sering disampaikan dalam forum-forum informal, bukan forum formal seperti Musrenbangdes, dan atau Musrenbangda. Sehingga, kepentingan pesantren untuk mempengaruhi pengalokasian dana keistimewaan memang tidak terlalu kuat.

“Untuk secara teknis itu tidak ada, Hanya masukan-masukan informal saja. Kalau untuk secara teknis penanganan tata kelola pemerintahan itu tidak ada”. (wawancara dengan H. Ahmad Shidqi, S.Psi. M.Eng, pengasuh kompleks Ponpes Al-Munawwir Krapyak)

Sementara itu, dalam forum-forum musrenbang sebagai proses awal perencanaan dana keistimewaan juga tidak terlalu berpengaruh dalam proses pengalokasian dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena forum musrenbang tidak memiliki kekuatan dalam proses pengalokasian dana keistimewaan. Pengalokasian dana keistimewaan tetap ditentukan oleh tim khusus.

Proses Musrenbang dalam pengalokasian dana keistimewaan sudah ada, tetapi tetap keputusan akhir berada di bawah kekuasaan tim. Terkait dengan aspirasi Pesantren Krapyak dalam mempengaruhi pengalokasian dana keistimewaan, pesantren Krapyak sebenarnya telah menyampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan ditingkat elite pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun pada forum informal. Tetapi upaya pesantren untuk mendapatkan perhatian khusus dalam hal pengalokasian dana keistimewaan telah disampaikan kepada otoritas pengelola dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tekanan dan permintaan pesantren terhadap akses dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, misalnya disampaikan pada suatu acara diskusi kepada GKR Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta. Dalam acara tersebut, perwakilan pesantren, Kyai Syakur menyampaikan bahwa selain konsern di bidang pendidikan, Pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengembangkan kebudayaan seperti melestarikan Kitab Arab Pegon (Arab Jawa), membudayakan penggunaan bahasa Krama Hinggil di kalangan santri, Salawatan Jawa dan lain-lain. Sebelumnya, dukungan pemerintah terhadap pondok pesantren masih minim, sehingga pondok pesantren harus memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan belajar dengan fasilitas seadanya. Padahal Ponpes menjadi salah satu indicator pembangunan manusia, dengan menjadikan manusia Indonesia yang salih dan berbudi pekerti luhur.

Pondok pesantren diberi prioritas untuk bisa mengakses Dana Keistimewaan (Danais), mengingat dari sejarah, keberadaan Ponpes di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan Keraton. Selain itu, FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta berharap ada SK dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kepengurusan organisasi FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini sangat penting agar FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta bisa berkoordinasi dengan SKPD di pemerintah daerah. Menurut Syakur, banyak event santri di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum berjalan optimal, disebabkan SKPD tidak bisa berkoordinasi dengan FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki SK dari gubernur. Misalnya, event peringatan hari santri, kemah santri, pekan olah raga santri dan lain-lain. Oleh karena itu, pihaknya mewakili organisasi FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku sangat mengharapkan mendapat SK dari gubernur, karena FKPP kabupaten/kota sudah mendapat SK dari bupati/walikota. Sementara Pengasuh Ponpes Al-Mumtas Patuk Gunungkidul KH Khoiron Marzuki mengatakan, pondok pesantren juga mengembangkan jiwa *entrepreneur* di kalangan santri dengan membuat unit produksi. Hanya saja saat ini masih terkendala perihal perizinan pendirian koperasi untuk mengembangkan usaha. Marzuki berharap mendapatkan kemudahan perizinan serta didampingi dalam hal mendapatkan pasar.

GKR Hemas berjanji akan membantu memajukan Pondok

Pesanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk akses dana, terkait SK FKPP Daerah Istimewa Yogyakarta akan dikomunikasikan dengan gubernur dan perizinan akan diberikan pendampingan. Selain GKR Hemas yang mewakili Keraton, Menantu Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro juga berjanji akan memperjuangkan tradisi Pondok Pesantren untuk masuk ke dalam Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) Jogja agar bisa mengakses dana keistimewaan (Danais).

Menurut KPH Wironegoro, pada acara pembukaan lomba membaca dan memahami kitab kuning atau Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) antar pondok pesantren se-DIY di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Wonosari, ia berjanji akan perjuangkan tradisi pesantren ke dalam perdais, seperti kegiatan MQK bisa akses dana keistimewaan bahwa madrasah merupakan tradisi pesantren termasuk kebudayaan asli yang bisa masuk ke dalam lima pilar perdais, sehingga harus difasilitasi oleh berbagai pihak. Mengartikan kebudayaan tidak hanya seni, tari, atau batik, tradisi pesantren juga kebudayaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *power* Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Pesantren dalam Mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan yaitu ditunjukkan dengan desakan secara informal kepada pemerintah khususnya

kepada Keraton Yogyakarta untuk menempatkan pesantren sebagai institusi budaya. Pesantren sebagai institusi kebudayaan berhak untuk mengakses dana keistimewaan sebagaimana disebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu bidang yang mendapat pos anggaran dari dana keistimewaan.

Segi efektifitas *Power* Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dalam mempengaruhi dalam mempengaruhi kebijakan alokasi dana keistimewaan tidak cukup efektif, walaupun dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor salah satunya adalah adanya pengaruh dari kelompok luar dan selain itu langsung berhubungan dengan elite Keraton Yogyakarta. Akan tetapi, dari pihak pesantren tidak ada pengawalan lebih lanjut pada tahap eksekusi di pengambil kebijakan. Padahal dalam proses pengambilan kebijakan danais ini, perlu adanya pengawalan agar aspirasi masyarakat pesantren keluar atau dicantumkan di anggaran Danais, yang berarti hal ini menunjukkan ahistoris.

Salah satu desakan dari pesantren kepada Keraton dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu disampaikan dalam forum informal yaitu menyampaikan bahwa Pondok Pesantren merupakan pilar kebudayaan Yogyakarta yang turut mengembangkan kebudayaan seperti ikut serta membudayakan penggunaan bahasa Krama Hinggil di kalangan santri, dan Salawatan Jawa untuk memperjuangkan tradisi Pondok Pesantren supaya masuk ke dalam Peraturan Daerah Keistimewaan

(Perdais) Jogja agar bisa mengakses dana keistimewaan (Danais).

SARAN

1. Kepada Pesantren, agar menggunakan mekanisme seperti musrenbang untuk menyampaikan aspirasi guna mendapat akses dana keistimewaan.
2. Kepada Pengelola Danais, agar memperhatikan pesantren sebagai kekuatan kebudayaan sehingga menyediakan anggaran dalam memajukan pesantren dari dana keistimewaan.
3. Kepada peneliti lainnya, penelitian ini masih memiliki kekuarangan dari segi dasar pengalokasian danais. Peneliti lain dapat memperdalam alasan prosentase pada pengalokasian dana keistimewaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan.
- [2] Sakir, S., & Mutiarin, D. (2016). *Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Journal of Governance and Public Policy, 2(3).
- [3] Baskoro, H dan Sunaryo, S. (2011) *Wasiat HB IX*. Galangpress.
- [4] (<http://jogjadaily.com/2015/08>) diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- [5] Hidayatulloh, B. A., Sudjito, S., & Pramusinto, A. (2016). *Ketahanan Politik Wilayah Pondok Pesantren Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi terhadap Pemuda di Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional, 22(1), 61-75.
- [6] (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3519358/ponpes-diYogyakarta-akui-kesulitan>) diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- [7] Rakhmat, B., Agustino, L., & Nugroho, K. S. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- [8] Steven Luks. "Power: A Radical View". *Eds ke II*. Palgrave Macmillan, New York. 2005. Hal-108.
- [9] Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [11] Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan.